



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Yth. Pengguna Layanan Publik yang Bersifat Komersial di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN
NOMOR HKI-92.KI.01.04 TAHUN 2025
TENTANG
KEWAJIBAN PEMBAYARAN ROYALTI BAGI PENGGUNA
YANG MELAKUKAN PEMANFAATAN KOMERSIAL LAGU DAN/ATAU MUSIK
PADA LAYANAN PUBLIK YANG BERSIFAT KOMERSIAL MELALUI
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamankan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait atas setiap penggunaan komersial ciptaan lagu dan/atau musik. Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengelolaan royalti melalui sistem satu pintu (*one gate system*). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, yang menegaskan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial kepada para pencipta dan pemilik hak terkait.

Implementasi sistem pengelolaan royalti yang terpusat melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memerlukan sosialisasi dan penegasan yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pengguna komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik. Penegasan ini menjadi penting mengingat sistem satu pintu (*one gate system*) yang dikelola oleh LMKN dirancang untuk menciptakan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam penarikan, penghimpunan, serta pendistribusian royalti. Melalui sistem terpusat ini, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pengguna komersial maupun pencipta dan pemilik hak terkait, serta dapat meminimalisir potensi sengketa yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan mekanisme pembayaran royalti.

Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan hukum, serta mengoptimalkan perlindungan

hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, perlu dilakukan penegasan kembali mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik melalui mekanisme sistem satu pintu (*one gate system*) yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan tegas kepada seluruh pengguna komersial mengenai kewajiban hukum, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, untuk mendukung pertumbuhan industri musik nasional yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- 1) menegaskan kembali landasan hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial dalam bentuk layanan publik, sebagai perwujudan perlindungan hak ekonomi pencipta dan/atau pemilik hak terkait.
- 2) menghimbau bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari pengguna komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. Tujuan

- 1) mewujudkan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan hukum bagi pengguna komersial lagu dan/atau musik dalam memenuhi kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) mengoptimalkan fungsi dan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi pencipta secara kolektif, sehingga tercipta sistem pengelolaan royalti yang tertib, transparan, dan akuntabel.
- 3) menciptakan pemahaman yang seragam di kalangan pengguna komersial mengenai kewajiban hukum, ruang lingkup, dan mekanisme pembayaran royalti, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang hak cipta.
- 4) memberikan klarifikasi yang komprehensif mengenai ruang lingkup pengguna komersial yang menjadi subjek kewajiban pembayaran royalti, guna menghindari ketidakpastian hukum dan memastikan kepatuhan yang konsisten.
- 5) mensosialisasikan secara luas mengenai mekanisme permohonan lisensi dan tata cara pembayaran royalti yang sah melalui sistem digital yang telah disediakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kepada seluruh pemangku kepentingan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

a. Penegasan kewajiban pembayaran royalti bagi pengguna komersial

- lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik.
- b. Pemberitahuan terkait kategori pengguna layanan publik bersifat komersial yang wajib membayar royalti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penyampaian pihak yang bertanggung jawab dalam pembayaran royalti, yaitu pemilik tempat usaha atau penyelenggara acara.
 - d. Mekanisme pembayaran royalti secara terpusat melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan sistem satu pintu secara daring.
 - e. Mekanisme pendistribusian royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk didistribusikan kepada pemegang kuasa.
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan sanksi hukum terhadap pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti.
4. Dasar Hukum
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675).
 - c. Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580).
 - d. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu.
 - e. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke).
5. Isi Surat Edaran
- Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menegaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Kewajiban Pembayaran Royalti
Setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan penggunaan secara komersial atas lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik, wajib terlebih dahulu mendapatkan lisensi dan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait.
 - b. Ruang Lingkup Pengguna Komersial
Kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku bagi setiap bentuk layanan publik yang bersifat komersial antara lain sebagaimana telah ditetapkan dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik juncto Peraturan Menteri Hukum Nomor

27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 580).

- c. Tanggung jawab Pembayaran Royalti
Kewajiban pembayaran Royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada Layanan Publik yang Bersifat Komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha.
- d. Mekanisme Pengelolaan Royalti Terpusat melalui LMKN
 - 1) penarikan, penghimpunan, dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan melalui mekanisme satu pintu (*one-gate system*) oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) secara daring (*online*) melalui laman resmi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yaitu <https://www.lmkn.id/>.
 - 2) bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melakukan penarikan Royalti dari Pengguna yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk:
 - a) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK); dan
 - b) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
 - 3) pembayaran royalti yang dilakukan kepada pihak selain Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau tidak melalui mekanisme yang ditetapkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tidak menggugurkan kewajiban hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) akan melakukan pendistribusian atas royalti yang telah dihimpun kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Pencipta dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Hak Terkait untuk didistribusikan kembali kepada para Pemegang Kuasa.
- e. Besaran Tarif Royalti
Ketentuan mengenai tarif royalti mengacu pada:
 - 1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu, dan
 - 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: HKI.2.OT.03.01-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu Berlaku Tarif Royalti Rumah Bernyanyi (Karaoke).

- f. Pengawasan dan Penegakan Sanksi Hukum
- 1) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama dengan Tim Pengawas yang dibentuk oleh Menteri Hukum akan secara aktif melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban pembayaran royalti.
 - 2) bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran atas pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).
 - 3) terhadap pengguna yang melakukan pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik bersifat komersial yang tidak mematuhi ketentuan kewajiban pembayaran royalti akan diproses secara hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penutup
- a. Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025
DIREKTUR JENDERAL,



HERMANSYAH SIREGAR

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Menteri Hukum;
3. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
6. Menteri Kebudayaan;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Gubernur dan Bupati/Wali Kota;
9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
10. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pencipta;
11. Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) Pemilik Hak Terkait;
12. Para Ketua Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) di bidang lagu dan/atau musik.